



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya Pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Brebes, perlu meningkatkan kewaspadaan dini;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Kewaspadaan Dini di Daerah, kewaspadaan dini di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3289) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
6. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
7. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
8. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
9. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.
10. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.



Pasal 2

Tujuan pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat meliputi berupa pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di Kabupaten Brebes.

Pasal 3

Fungsi Kewaspadaan Dini Masyarakat yaitu :

- a. Meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten Brebes dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum; dan
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Kewaspadaan Dini dilakukan melalui Pendeteksian dan Pencegahan Dini dengan tahapan :
 - a. Pengumpulan data dan informasi;
 - b. Verifikasi dan validasi data, serta informasi; dan
 - c. Pelaporan
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Wawancara;
 - b. Observasi; dan
 - c. Analisis dokumentasi
- (3) Verifikasi dan validasi data, serta informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pemilihan data dan informasi;
 - b. Penyajian data dan informasi; dan
 - c. Penarikan kesimpulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pelaporan data dan informasi; dan
 - b. Rekomendasi.

BAB II

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah



- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dibentuk di daerah Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati.
 - b. Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes
 - c. Anggota : Unsur Perangkat Daerah di Kabupaten sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua : Camat.
 - b. Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat.
 - c. Anggota : Kepala unit pelaksana teknis dinas dan Lurah/Kepala Desa.
- (5) Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten dapat melibatkan penyelenggaraan Intelijen Negara di Kabupaten Brebes.
- (6) Penyelenggaraan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Badan Intelijen Negara;
 - b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; atau
 - e. Intelijen Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (7) Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk penguatan kemampuan Pendeteksian dan Pencegahan Dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pemerintah Kabupaten Brebes melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pendidikan dan pelatihan; dan / atau
 - b. Sosialisasi.



- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Penyampaian informasi mengenai kebijakan; dan / atau
 - b. Penyampaian potensi timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas nasional.

BAB III
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Pembentukan FKDM dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kewaspadaan dini di Kabupaten Brebes.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk di Kabupaten, Kecamatan, Desa / Kelurahan.
- (3) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
- (4) Jumlah keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah anggota FKDM Kabupaten berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang berdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota;
 - b. Jumlah anggota FKDM Kecamatan berjumlah paling banyak 5 (Lima) orang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota;
 - c. Jumlah anggota FKDM Desa / Kelurahan berjumlah paling banyak 3 (Tiga) orang yang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pembentukan FKDM tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Pembentukan FKDM tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.



Pasal 9

Persyaratan anggota FKDM adalah sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Warga Negara Indonesia;
- d. Berdomisili di Kabupaten Brebes;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- g. Tidak berstatus sebagai Aparatus Sipil Negara/Anggota TNI/Anggota POLRI;
- h. Tidak berstatus sebagai anggota partai politik dan/ atau organisasi terlarang;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 10

Anggota FKDM dilarang untuk :

- a. Melakukan perbuatan tindak pidana;
- b. Melakukan Kolusi, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c. Membocorkan rahasia negara; dan
- d. Menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkoba, obat-obatan dan zat adiktif lainnya yang sejenis.

Pasal 11

Anggota FKDM diberhentikan dalam hal :

- a. Berakhir masa tugasnya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Meninggal dunia;
- d. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9; dan
- e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau adanya keputusan tetap dari pengadilan terkait tindak pidana.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 12

(1) FKDM Kabupaten mempunyai tugas:

- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasi dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG sebagai upaya



pencegahan dan penanggulangan sejak dini di masyarakat tingkat Kabupaten; dan

b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten.

(2) FKDM Kecamatan mempunyai tugas :

a. Menjaring, menampung, mengkoordinasi dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan sejak dini di masyarakat tingkat Kecamatan; dan

b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kecamatan dan FKDM Kabupaten.

(3) FKDM Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

a. Menjaring, menampung, mengkoordinasi dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan sejak dini; dan

b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kecamatan dan FKDM Kecamatan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, FKDM memiliki fungsi:

- a. Mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b. Sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya ATHG; dan
- c. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan.

BAB IV

PELAKSANAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 14

1. Pelaksanaan FKDM Kabupaten dilaksanakan oleh anggota FKDM Kabupaten dan masyarakat difasilitasi oleh Bupati.



2. Pelaksanaan FKDM Kecamatan dilaksanakan oleh anggota FKDM Kecamatan dan masyarakat difasilitasi oleh camat.
3. Pelaksanaan FKDM Desa/kelurahan dilaksanakan oleh anggota FKDM Desa/Kelurahan dan masyarakat difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 15

Fasilitasi Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 meliputi:

- a. Membina dan memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya potensi ATHG di wilayahnya;
- b. Berkoordinasi dengan Forkopimda, Forkopimcam, unsur Pemerintah Desa, aparat penegak hukum dan elemen masyarakat lainnya dalam upaya peningkatan kewaspadaan dini masyarakat; dan
- c. Membuat kebijakan terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap hal-hal yang berpotensi ATHG di wilayahnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM Kabupaten.
- (2) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM Desa/Kelurahan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan FKDM Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan FKDM Desa dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara